

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN
TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN ZINA**

SKRIPSI

**OLEH
AULIA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2017 M/1438 H**

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN
TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN ZINA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh:
Aulia
1301110003**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
201^v M/143^h H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia
NIM : 1301110003
Tempat/ Tgl. Lahir : Anjir Lama, 20 September 1995
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah (HK)/Strata Satu (S1)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari
Banjarmasin.

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 12 Juli 2017

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

Aulia


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin
Tentang Perceraian Dengan Alasan Zina
Ditulis oleh : Anlia
N I M : 1301110003
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Tahun Akademik : 2016/2017
Tempat dan Tanggal lahir : Anjir Pasar, 20 September 1995
Alamat : Jln. Trans Kalimantan Desa Anjir Pasar Lama
Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan sepenuhnya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
NIP. 195804061987031001

Banjarmasin, 06 Juli 2017
Pembimbing II,

Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH
NIP. 197105191997032001

Mengetahui:
Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
UIN Antasari Banjarmasin,


Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
UIN Antasari Banjarmasin,
NIP. 196708121993032006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Perceraian dengan Alasan Zina". Ditulis oleh Aulia, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Juli 2017

dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat: **A (Amat Baik)** dengan nilai 82,00



TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. Des. Nispan Rahmi, M. Ag. (Ketua)	1.
2. Dra. Hj. Wabidah, M.H. (Anggota)	2.
3. Diana Rahmi, S. Ag, M.H. (Anggota)	3.
4. Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (Anggota)	4.

ABSTRAK

Aulia. 2017. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Perceraian Dengan Alasan Zina*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing (I) Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH. (II) Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kata Kunci: Hakim, Perceraian, dan Zina.

Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Perceraian hanya dapat terjadi apabila dipenuhinya alasan-alasan tertentu seperti yang terdapat dalam perundang-undangan serta dilakukan di hadapan pengadilan. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian misalnya perceraian karena perzinaan. Perbuatan zina dilarang keras oleh agama Islam, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Q.S Al-Isra'/ 17: 32. Perbuatan tersebut mempunyai banyak dampak yang sangat buruk bagi pelakunya dan bagi masyarakat banyak. Perbuatan zina juga berdampak pada keluarga karena perzinaan itu menimbulkan keretakan dalam rumah tangga atau menimbulkan perceraian. Dari uraian permasalahan yang terjadi penulis melakukan penelitian dengan meminta pendapat beberapa hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai perceraian dengan alasan zina.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang perceraian dengan alasan zina dan apa alasan atau dalil yang mendasari dari pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang perceraian dengan alasan zina. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang perceraian dengan alasan zina dan mengetahui alasan atau dalil yang mendasari dari pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang perceraian dengan alasan zina.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, bersifat deskriptif kualitatif yang berlokasi di Pengadilan Agama Banjarmasin yang beralamat di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 97. Peneliti melakukan wawancara terhadap 5 (lima) informan, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarmasin, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan:

Terdapat dua kesimpulan dari pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang perceraian dengan alasan zina yaitu: pertama, bahwa perceraian dengan alasan zina bermula dari adanya perselingkuhan yang tidak terbukti zinanya maka diarahkan kepada pertengkaran terus- menerus yang dapat menimbulkan akibat yang fatal dalam keharmonisan sebuah rumah tangga, bukan saja terancamnya keutuhan rumah tangga. Tetapi juga terkadang membawa dampak yang cukup berat bagi keduanya. Kedua, Alasan dan dalil yang digunakan hakim dalam menyatakan pendapat berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengacu kepada permasalahan-permasalahan yang diajukan.

MOTTO

“Jangan Pernah Menyerah Sebelum Mencoba”

الصبر يعين على كل عمل

(“Kesabaran itu dapat menolong segala pekerjaan“)

KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, nikmat serta hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis berada pada titik pencapaian ini. Satu proses telah terlewati lagi. Satu pengalaman telah didapat lagi. Satu hasil telah dirasakan lagi. Terima kasih ya Allah. Shalawat dan salam untuk baginda nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau serta pengikut-pengikut beliau hingga *yaumul akhir*, semoga ini menjadi amal shaleh untuk keluarga ku ya Allah. Atas ridho-Mu ku persembahkan karya yang sangat sederhana ini untuk mereka yang istimewa dalam hidupku:

Ayah dan ibu

“Dua orang yang paling aku cintai di dunia ini, Ayah dan ibu yang tidak akan terganti selamanya, terimakasih atas do’a serta dukungan yang yang diberikan yang tak mungkin bisa membalasnya dengan apapun.”

Saudaraku

“Muhammad Bayu terima kasih sudah jadi penyemangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga yang sudah mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.”

Guru, pengajar, serta pembimbing yang sangat aku Hormati

“Dosen pengajar dan guru-guruku yang tanpa pamrih menyiramkan berbagai ilmu kepadaku, terima kasih yang tak terhingga karena telah mengajarkan banyak hal kepada kami. Berbagai pengalaman selama masa perkuliahan sampai pada penulisan skripsi ini. Membagikan ilmu yang sangat berharga dan berguna bagi kami kelak. Untuk kedua dosen pembimbingku, terimakasih selalu membimbing dan menyemangatiku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.”

Teman seperjuangan:

“kawan-kawan seperjuangan Hukum Keluarga’2013, *The Kost Bawang Putih* (Kaka Syarifah S.Pd, Kaka Siti Rahmah S.Pd, Kaka Ratna S.Pdi, Rahimah, Marni). Dan yang terkahir orang yang selalu memotivasiku (Ilham H.M.S). Serta kawan-kawan yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Semoga ini menjadi awal dan jalan yang baik untuk saya mencoba menggapai mimpi-mimpi dan impian-impian yang ingin saya raih, demi membahagiakan orang-orang yang mencintai dan menyayangi saya. Aamiin...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta'aaqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

◌	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌	fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>Ā yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>Ī Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>Ū Furūd</i>

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au Qaulun</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
و المرسلين سيدنا محمد و على آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Suatu berkah yang luar biasa dan layak penulis syukuri kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga selesailah skripsi yang berjudul, “*Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Perceraian Dengan Alasan Zina*” sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki.

Dalam penyusunan skripsi hingga sampai dengan selesai, penulis banyak sekali menerima bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Kepada mereka semua diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin yang telah menyetujui judul skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dra Hj. Yusna Zaidah, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin yang telah

memberi persetujuan dan menerima dari tahap proposal hingga akhirnya menjadi skripsi.

3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dra. Amelia Rahmaniah, MH selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan, petunjuk, arahan dan koreksi dalam penyusunan konsep, materi, serta metode dalam pembuatan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen, Asisten Dosen, Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin yang dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.
5. Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan yang telah memberikan layanan yang baik bagi peneliti dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan.
6. Pemimpin beserta seluruh pegawai Pengadilan Agama Banjarmasin yang telah banyak membantu dalam memberikan data informasi yang diperlukan penulis selama melakukan penelitian.
7. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Dengan menyadari sifat kekurangan manusia, maka tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, dan penulis berharap

nantinya akan ada yang dapat lebih menyempurnakan lagi penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini mendapat berkah dan keridhoan Allah SWT, sehingga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya bagi diri penulis sendiri. Amiin ya Robbal 'aalamiin.

Banjarmasin, 06 Juli 2017



Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
Sampul	
Judul	i
Pernyataan Keaslian Tulisan	ii
Persetujuan	iii
Pengesahan	iv
Abstrak	v
Motto	vi
Kata Persembahan	vii
Pedomana Transliterasi Arab-Latin	viii
Kata Pengantar	xii
Daftar Isi	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Pustaka	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERCERAIAN DAN ZINA	12
A. Perceraian	12
1. Pengertian Perceraian	12
2. Dasar Hukum	14
3. Rukun Cerai	15
4. Hukum Cerai	16
5. Alasan-alasan Cerai	21
6. Macam-macam cerai	23
B. Li'an	25
1. Pengertian Li'an	25
2. Dasar Hukum Li'an	26
3. Syarat-syarat Li'an	26
4. Rukun Li'an	26
5. Tata Cara Sumpah Li'an	26
6. Macam-Macam Tuduhan yang Mewajibkan li'an dan Syarat-Syaratnya	27
7. Akibat Sumpah Li'an Bagi Suami Istri	29
8. Akibat Sumpah Li'an dari Segi Hukum	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33

B. Lokasi Penelitian	33
C. Data dan Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	35
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	37
A. Penyajian Data	37
B. Matrik Hasil Penelitian	46
C. Analisis Data	50
BAB V PENUTUP.....	58
A. Simpulan	58
B. Saran	59
Daftar Pustaka	60
Lampiran-Lampiran	
Profil Pengadilan Agama Banjarmasin	
Pedoman Wawancara	
Catatan Konsultasi	
Penetapan Judul dan Pembimbing	
Penetapan Perubahan Judul Skripsi	
Penetapan Waktu Seminar	
Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar	
Permohonan Izin Riset	
Surat Keterangan Telah Selesai Riset	
Surat Keterangan Telah melaksanakan Ujian Komprehensif	
Sertiikat Mengaji	
Sertifikat Komputer	
Transkrip Nilai Ekstra Kurikuler	
Riwayat Hidup Penulis	